

## **HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM** *ELECTORAL RIGHTS OF UNDERAGE INDONESIAN CITIZENS WHO ARE OR WERE MARRIED IN GENERAL ELECTIONS*

**Dinda Chairunnisa**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [terimakasihkembali@gmail.com](mailto:terimakasihkembali@gmail.com)

**Ida Surya**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [idasuryafhisipunram@gmail.com](mailto:idasuryafhisipunram@gmail.com)

**M. Saleh**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [msaleh@unram.ac.id](mailto:msaleh@unram.ac.id)

**Haeruman Jayadi**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [haerumanjayadi@unram.ac.id](mailto:haerumanjayadi@unram.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang didapatkan dikaji menggunakan metode interpretasi. Adapun hak memilih dalam pemilihan umum berdasar pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini merupakan Pasal yang memberikan kedudukan hukum terhadap warga negara Indonesia yang sudah atau sudah pernah kawin dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tolak ukur kedewasaan cukup beragam. Dengan menjadikan perkawinan sebagai tolak ukur kedewasaan dalam pemilihan umum, ini juga berarti memberi hak memilih dalam pemilihan umum pada anak di bawah umur yang sudah atau pernah kawin dengan dispensasi. Kendati demikian, seorang anak yang melakukan perkawinan dengan dispensasi pada hakikatnya tetaplah seorang anak. Merupakan hal yang tidak relevan menjadikan perkawinan dengan dispensasi sebagai penentu kapabilitas seseorang dalam menentukan pilihan politiknya mengingat sebagai negara demokrasi, Indonesia menggantungkan nasib pada rakyatnya. Maka dari itu, kedewasaan dalam konteks hak memilih dalam pemilihan umum tidak bisa hanya sekedar status kedewasaan yang disamakan dengan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang dilakukannya. Selain itu dengan melihat fakta sosial yang ada terkait dengan perkawinan tanpa pencatatan sipil, frasa “sudah atau sudah pernah kawin” yang ada pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan frasa yang menjadikan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai norma yang multitafsir. Maka dari itu, perlu dipertegas bahwa perkawinan yang dimaksud merupakan hanya perkawinan yang tercatat pada lembaga negara yang berwenang.

**Kata Kunci:** Hak Memilih, Pemilihan Umum, Perkawinan

**ABSTRACT**

*This research seeks to examine the right to vote in general elections, particularly for legal subjects who are or were married. This study adopts normative legal research, which is a document-based study using both statutory and conceptual approaches. The legal materials gathered are analyzed through interpretative methods. The right to vote in general elections is grounded in Article 198(1) of Law Number 7 of 2017 on General Elections. This provision establishes the legal standing of Indonesian citizens who are or were married as eligible voters. The findings reveal that within Indonesian legislation, the standards to determine legal adulthood are quite diverse. By using marital status as a criterion for adulthood in the context of electoral rights, this also means giving the right to vote in elections to minors who are or were married under dispensation. Notwithstanding, a child who enters into marriage under a dispensation remains, in essence, a child. It is therefore irrelevant to regard such a marriage as determinant of a person's capacity to exercise political judgment, considering that as a democratic country, Indonesia rests its fate on its people. Accordingly, adulthood in the context of electoral rights should not be conflated with the legal consequences of marriage. Moreover, in light of prevailing social realities regarding the phenomenon of unregistered (informal) marriages, the phrase "are or were married" as stated in Article 198 (1) of Law Number 7 of 2017 on General Election, creates legal ambiguity. For this reason, it is necessary to reaffirm that the term "marriage" in this context refers to marriages officially registered in an authorized state institution.*

**Keywords:** Right to Vote, General Elections, Marriage

**A. PENDAHULUAN**

Penerapan demokrasi di Indonesia diterangkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak berpolitiknya sebagai mana terdapat pada Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Dalam mewujudkan praktik demokrasi serta serta mengakomodir hak berpolitik masyarakat negara berperan aktif sebagai penyelenggara pemilihan umum. Selain dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara yang termasuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) negara Indonesia juga termasuk negara yang mengakui dan mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang di dalamnya secara eksplisit menyatakan hak berpolitik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terkait dengan hak pilih lebih khususnya pada Ayat (1) dan Ayat (3). Dalam rangka mengakomodir hak pilih warga negara Indonesia, tentunya pemerintah memerlukan pembentukan perundang-undangan dengan maksud memberi ketetapan dan kedudukan hukum atas hak pilih itu sendiri. Pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hak memilih diatur dalam Bab IV yaitu Pasal 198 sampai dengan Pasal 200. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 Ayat (1) dikatakan bahwa "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih." Maka dari itu bisa diartikan bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, warga negara Indonesia yang sudah kawin

atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih. Terkait dengan perkawinan di Indonesia, usia untuk perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut teori progresif hukum atau kemengaliran hukum oleh Satjipto Rahardjo, hukum harusnya bersifat fleksibel agar dapat mengisi ruang sekecil apapun di kehidupan bermasyarakat. Terkait dengan warga negara Indonesia yang sudah kawin atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih, perlu dilihat juga realita persoalan perkawinan bahwa perkawinan juga banyak dilakukan tidak secara sah menurut negara. Perkawinan tidak sah menurut negara ini dapat disebabkan berbagai faktor seperti faktor sosial, dan budaya. Selain itu, walau realitanya peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas batas usia perkawinan dan negara telah mengakomodir mekanisme yang dapat ditempuh untuk melakukan perkawinan di bawah umur secara legal, perkawinan di bawah Terdapat fakta bahwa pernikahan dini yang dilakukan tanpa dispensasi 5 (lima) kali lebih banyak dibandingkan pernikahan dini yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi yang tidak dapat disepelekan ataupun diabaikan karena hak memilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak politik yang seharusnya dilindungi serta diakomodir oleh negara. Terlebih lagi Indonesia menganut prinsip *one man one vote* yang berarti dalam pemilihan umum di Indonesia, 1 (satu) suara saja sangat berharga. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan bahwa prinsip *one man one vote* dalam sistem demokrasi merupakan dasar filosofis “kekuasaan rakyat” sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri.<sup>1</sup> Maka dari itu menjadi sebuah hal yang penting untuk mengkaji hak pilih Warga Negara Indonesia di bawah umur yang Sudah/Pernah kawin dalam Pemilihan Umum dikarenakan penentuan subjek hukum hak memilih dalam pemilihan umum dapat berpengaruh pada hasil dari pemilihan umum dan menentukan nasib rakyat itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana hak pilih warga negara Indonesia di bawah umur yang sudah/pernah kawin dalam pemilihan umum dan (2) Apa kendala-kendala memilih di bawah umur yang sudah/pernah kawin yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak pilih warga negara Indonesia di bawah umur yang sudah/pernah kawin dalam pemilihan umum dan menganalisis kendala-kendala hak pilih warga negara Indonesia di bawah umur yang sudah/pernah kawin dalam pemilihan umum.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dianalisis dengan metode menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum.


<sup>1</sup> Wahiduddin Adams, *One Man One Vote, Kesepakatan Bersama Menentukan Nasib Rakyat*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064>, diakses 17 Maret 2025

## C. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu di Indonesia khususnya dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan, setiap warga negara Dalam Pemilihan Umum, masyarakat dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mewujudkan praktik demokrasi serta serta mengakomodir hak berpolitik masyarakat negara berperan aktif sebagai penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketentuan pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa pengaturan dalam penyelenggaraan pemilu ini memiliki tujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas, menjamim konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa pemilihan umum memiliki 6 (enam) asas yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Terdapat 11 (sebelas) tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang tertera pada Pasal 167 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu:



Bagan Diolah Oleh Penulis, Tahun 2025

### 2. Hak Pilih Warga Negara Indonesia Di Bawah Umur yang Sudah/Pernah Kawin Dalam Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki makna kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan

dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum. Di Indonesia yang merupakan negara hukum, undang-undang merupakan hal yang fundamental untuk memberi perlindungan serta jaminan atas hak-hak masyarakat.

Menurut ahli Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>2</sup> Tentunya dalam pemberian hak oleh negara, pemerintah perlu mengatur dengan sedemikian rupa agar tata negara berjalan secara proporsional. Proporsionalitas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan hak dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai keadilan. Nyatanya, pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih dapat dilakukan sepanjang ditetapkan secara proporsional dan tidak berlebihan.<sup>3</sup> Hal ini dapat merujuk pada Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Immanuel Kant berpendapat bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia.<sup>4</sup> Hal ini dapat menunjukkan keterikatan bahwa keadilan merupakan hal yang tak lepas dari kepemilikan hak, serta konsep hak sendiri tidak sesederhana bahwa hak melekat pada manusia semata-mata karena merupakan suatu hal yang diberikan oleh negara.<sup>5</sup> Seperti halnya hak berpolitik yang termasuk dalam hak asasi manusia, bukan merupakan semata-mata produk yang diberi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan melainkan suatu hal yang melekat pada diri seorang manusia karena martabatnya sebagai seorang manusia.

#### 1. Kedewasaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam menentukan pihak tertentu yang mendapatkann hak-hak tertentu dalam pengaturan hukum di Indonesia terdapat klasifikasi orang yang dapat dikatakan dewasa dan belum dewasa. Hal ini berfungsi untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan yang berlaku serta menentukan hak dan kewajiban seseorang. Secara gramatikal merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahawa kata “Dewasa” adalah sudah mencapai usia akil baligh, yaitu bukan anak-anak atau remaja lagi. Dalam KBBI kata “Dewasa” juga dapat diartikan bahwa ia telah matang, seperti dalam hal berpikir, bersikap dan bertindak. Merupakan hal yang lumrah dalam penerapan hukum pada suatu negara menjadikan umur sebagai tolak ukur pertanggungjawaban dan perlindungan yang berlaku pada subjek hukumnya. Seperti pada Pasal 330 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan umur dewasa adalah 21 tahun sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 18 tahun sebagai umur dewasa.

#### 2. Status Perkawinan Sebagai Tolak Ukur Kedewasaan Dalam Pemilihan Umum

Terkait dengan Aturan sudah atau pernah kawin Sebagai Syarat Memilih Konstitusional, pernah diujikan. Namun, frasa “atau Sudah/Pernah Kawin” ini merujuk pada Pasal 6 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

<sup>2</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Cet.2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, Hlm. 4

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019, Hlm. 37

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3 No.2, 2014, Hlm. 125

<sup>5</sup> *Ibid*

Undang-Undang yang berbunyi “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan”. Pasal tersebut serupa dengan Pasal 198 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Nyatanya, permohonan ini ditolak dan dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019. Dinyatakan bahwa secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah mendapatkan predikat/hak pendewasaan (*hanslichting*) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Dari *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan yang didapatkan karena seseorang telah melakukan perkawinan merupakan sebuah konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan yaitu melaksanakan perkawinan bahwa predikat dan hak kedewasaan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh seseorang yang melakukan perbuatan hukum yaitu perkawinan.

3. Korelasi Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Dengan Perkawinan

Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Pasal yang melegitimasi dan memberi kedudukan hukum terhadap subjek hukum tersebut. Dari bunyi Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dapat diuraikan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria terpisah subjek hukum dari hak pilih dalam pemilihan umum yaitu:

- Warga negara Indonesia yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.
- Warga negara Indonesia yang sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Maka dari itu jika melihat subjek hukum yang kedua, terkait dengan hak pilih dalam pemilihan umum seharusnya tidak hanya melihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja, tetapi perlu untuk melihat regulasi terkait dengan perkawinan karena Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menjadikan perkawinan menjadi tolak ukur pemberian hak pilih dalam pemilihan umum. Adapun perbedaan yang terdapat pada frasa “sudah dan sudah pernah kawin” adalah subjek yang dinyatakan sudah kawin dapat diartikan bahwa ia telah melakukan perkawinan dan ia masih dalam perkawinan tersebut, tetapi pada subjek hukum yang sudah pernah kawin, ia telah melakukan perkawinan tetapi dengan tambahan kata “pernah” maka dapat diartikan bahwa ia tak lagi dalam perkawinan atau bisa diartikan telah mengalami perceraian dengan suami atau istrinya.

**a. Perkawinan Melalui Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Adapun definisi perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika menilik perkawinan di Indonesia melalui perspektif

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat bagaimana tolak ukur umur kedewasaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan demikian jika merujuk pada undang-undang perkawinan seseorang yang berumur 19 tahun atau lebih dapat dikatakan dewasa untuk melakukan perkawinan.

#### **b. Dispensasi Perkawinan**

Selain dari perubahan ketentuan umur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan umur perkawinan, terdapat perubahan pada Pasal 7 terkait dengan dispensasi perkawinan. Perubahan ini menekankan pada alasan dispensasi yang mana dispensasi hanya memungkinkan untuk dilakukan dengan alasan yang mendesak, selain itu ditambahkan juga bahwa pada dispensasi kedua pihak calon mempelai harus mendengarkan pendapatnya masing-masing terkait dengan perkawinan yang direncanakan. Hal ini tertuang pada Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tercermin dari perubahan-perubahan yang dilakukan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan memperketat ketentuannya melihat Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menambahkan ketentuan bahwa hakim yang berwenang wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, ini merupakan norma tambahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada kenyataannya berdasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan umur 19 tahun masih terlalu dini untuk melakukan perkawinan.

#### **1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

Walau dispensasi perkawinan telah eksis sejak ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan tidak diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2019. Pada Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin didefinisikan sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.<sup>6</sup>

Terdapat 10 (sepuluh) asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraangender, persamaan di

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 6 Ayat (1)

depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>7</sup> Ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa peradilan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.<sup>8</sup>

Walaupun dispensasi merupakan jalan untuk melakukan perkawinan, pada perkawinan dengan dispensasi peran orang tua untuk bertanggung jawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tetap ada dan tidak gugur semata-mata karena terjadinya perkawinan dengan dispensasi. Hal ini ditegaskan pada Pasal 16 Huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan: j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan Anak”.

Dengan adanya pasal Pasal 16 Huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersirat bahwa anak yang terlibat dalam permohonan dispensasi perkawinan walaupun ia telah dikabulkan permohonannya dan melakukan perkawinan, ia bukanlah seseorang yang sebenar-benarnya dewasa.

## **2) Penyebab Perkawinan Anak**

Secara garis besar, dalam kehidupan masyarakat terdapat 4 (empat) faktor perkawinan anak yaitu yang pertama adalah Faktor Ekonomi, Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Kedua, Faktor Pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (dibawah umur). Ketiga, Faktor Keluarga, Di banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak salah satunya mengawinkan anak pada usia dini. Ke-empat, faktor Media Massa. Maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tidak diiringi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait hal tersebut. Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah karena tidak adanya penjelasan yang kritis.

Jika melihat faktor-faktor tersebut, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor eksternal dari diri seorang anak sebagai pihak utama dari permohonan dispensasi perkawinan. Kendati demikian dalam hukum ia dikategorikan sebagai seseorang yang telah dewasa, walaupun pada dirinya masih terdapat tanggung jawab dari orang tua. Dengan eksistensi dari mekanisme dispensasi perkawinan dan seseorang dianggap dewasa karenanya, tetapi di saat yang sama tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 3

menggugurkan tanggung jawab orang tua memiliki makna tersirat bahwa ia belum cukup dewasa merupakan sebuah bentuk kerancuan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait kedewasaan dan perkawinan.

**c. Pendataan Warga Negara Indonesia Di Bawah Umur yang Sudah/Pernah Kawin Dalam Pemilihan Umum**

Penyusunan daftar pemilih meliputi kegiatan penyusunan, rekapitulasi dan penetapan.<sup>9</sup> Adapun syarat Warga Negara Indonesia untuk dapat terdaftar sebagai pemilih tertera dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut berisikan syarat konkrit dari terdaptarnya seseorang sebagai Pemilih. Melihat Pasal 4 Huruf c dan Huruf e PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka pendataan pemilih di bawah umur yang sudah dan atau sudah pernah kawin tetap dibuktikan dengan KTP-el dan Kartu Keluarga selayaknya pemilih lainnya.

Untuk penyusunan daftar pemilih yang berada di dalam negeri dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain dan KPU Kabupaten/Kota sedangkan untuk Pemilih yang berada di luar negeri adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.<sup>10</sup> Namun berkaitan dengan pendataan pemilih, yang berhubungan langsung di lapangan bukanlah PPS, PPK ataupun KPU Kabupaten/kota melainkan


<sup>9</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*, PKPU No. 7 Tahun 2022, Pasal 6 Ayat (2)

<sup>10</sup>*Ibid*, Pasal 7

Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.<sup>11</sup> Pantarlih bertugas melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Dari PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dapat diketahui alur pendataan pemilih dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut:

SKEMA PENDATAAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM



Bagan Diolah Oleh Penulis, Tahun 2025

Basis data dalam pemilihan umum bukanlah semata-mata pekerjaan Komisi Pemilihan Umum, melainkan bersumber dari Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) untuk pemilih dalam negeri dan Kementrian Luar Negeri (KEMENLU) untuk pemilih di luar negeri. Untuk dalam negeri KPU Republik Indonesia (KPU RI) menerima data penduduk potensial dan untuk luar negeri KPU RI menerima data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.<sup>12</sup> Data awal pemilih yang bersumber dari Kemendagri dan Kemenlu yang akan diolah minimal memuat informasi sebagai berikut:

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 18

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 11 Ayat (1)


### DATA PADA DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN

DP4	DP4LN
a. nomor urut; b. NIK; c. nomor KK; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. jenis kelamin; h. status perkawinan; i. alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; j. RT; k. RW; l. ragam disabilitas; dan m. status perekaman KTP-el.	a. nomor urut; b. NIK; c. nomor KK; d. nomor Paspor/nomor Surat Perjalanan Laksana Paspor; e. nama lengkap; f. tempat lahir; g. tanggal lahir; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat jalan; k. ragam disabilitas; dan l. status perekaman KTP-el.

Data Diolah Oleh Penulis, Tahun 2025

Setelah menerima data-data tersebut KPU Republik Indonesia melakukan sinkronisasi dan dalam prosesnya KPU RI dapat melakukan rapat koordinasi yang melibatkan kementerian atau Lembaga lain yang terkait.<sup>13</sup> Setelah sinkronisasi, akan menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya (DP4LN) yang merupakan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. Lalu, DP4 diberikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi dan DP4LN diberikan ke PPLN melalui Kementerian Luar Negeri. Adapun proses pemutakhiran data DP4 dan DP4LN sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### BAGAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM NEGERI



Bagan Diolah Oleh Penulis, Tahun 2025

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4)

<sup>14</sup>*Ibid*

## PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH LUAR NEGERI



Bagan Diolah Oleh Penulis, Tahun 2025

Dapat dilihat dari Tabel 4.3 bahwa DP4 dan DP4LN memuat informasi status perkawinan. maka dari itu terkait dengan Warga Negara Indonesia di bawah umur yang memiliki hak pilih karena ia sudah atau sudah pernah kawin, Pantarlih yang bertugas menemui para pemilih berbasis data DP4 dan DP4LN bersifat mengkonfirmasi dan verifikasi atas status yang telah didata pada DP4 dan DP4LN. Jika sewaktu-waktu Pantarlih menemukan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memiliki hak memilih tapi ia belum terdaftar pada DP4 dan DP4LN semisal ia merupakan seorang di bawah umur yang sudah atau sudah pernah kawin dengan dispensasi maka Pantarlih akan mendata atas dasar KTP-el ataupun Kartu Keluarga. Lalu data tersebut akan dilaporkan ke PPS dan PPK.

**a. Kendala-Kendala Pemilih Di Bawah Umur yang Sudah/Pernah Kawin yang Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum**

Terdapat 2 (dua) perspektif terkait dengan hak memilih warga negara Indonesia di bawah umur yang sudah/pernah kawin dalam melihat Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dikaji dengan pendekatan perundang-undangan di Indonesia maka hanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan dispensasi-lah yang mempunyai hak pilih. Tetapi, jika menggunakan kajian sosiologis terdapat kemungkinan bahwa kata “kawin” dalam Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diartikan bahwa kawin di bawah tangan juga termasuk dalam frasa “sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Hal ini melihat kondisi dan fenomena sosial secara riil dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang artinya pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir.

Potensi multitafsir ini dapat dibuktikan dengan adanya rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat (LAKPESDAM NU NTB) pada tahun 2024 melalui *Policy Brief* berjudul “Perlindungan dan Penghormatan Hak Pilih Pemilih Bawah Umur Sudah dan atau Sudah Pernah Menikah Pada Pilkada 2024” yang dibuat atas nama lembaga LAKPESDAM NU NTB. *Policy Brief* ini berisikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilihan umum untuk mengakomodir hak memilih untuk pelaku perkawinan di bawah umur melalui jalur dispensasi perkawinan maupun perkawinan siri. Hal ini timbul karena terdapat argumen bahwa dengan tidak terdaftarnya kelompok Warga Negara Indonesia di bawah umur yang sudah dan atau pernah kawin pada daftar pemilih dalam pemilihan umum merupakan penghilangan hak serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tersebut.

## 1. Perkawinan Tanpa Pencatatan Sipil Dalam Kehidupan Masyarakat

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi keabsahan yang dibuktikan dari pencatatan sipil oleh negara juga terjadi. Adapun maksud dari Pencatatan Sipil yaitu pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkawinan Tanpa Pencatatan Sipil dalam masyarakat dapat juga disebut sebagai di bawah tangan atau dikenal juga sebagai kawin sirri, kawin syar'i dan kawin modin sering pula disebut kawin kyai.<sup>15</sup> Berdasarkan data dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan Kawasan, rata-rata terdapat 400.000 kasus pernikahan dini yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Dari seluruh pernikahan dini yang terjadi setiap tahunnya, pernikahan dini yang dilakukan tanpa dispensasi 5 (lima) kali lebih banyak dibandingkan pernikahan dini yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

### a. Pengesahan Perkawinan Tanpa Pencatatan Sipil

Pengesahan Nikah di Indonesia disebut Itsbat nikah, merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan itsbat nikah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Adanya itsbat nikah menunjukkan eksistensi perkawinan tanpa pencatatan sipil di Indonesia. Itsbat Nikah dapat diajukan dengan alasan untuk<sup>16</sup>:

1. Penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Ragu atas keabsahan salah satu syarat Pernikahan;
4. Pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974;
5. Ketika Pernikahan tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Dengan melihat poin ke-5 dan dihubungkan ke perkawinan di bawah umur, itsbat nikah tidak menjawab persoalan perkawinan tanpa pencatatan sipil yang dilakukan di bawah umur karena perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa pencatatan sipil bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur harus melalui dispensasi.

### b. Penyebab Perkawinan Tanpa Pencatatan Sipil

Kementrian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) memaparkan bahwa ada 10 faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri yaitu Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Rendahnya

<sup>15</sup>Drs. H. Arpani, S.H., M.H., *Problematika Nikah Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Pengesahan Nikah*, <https://pta-kaltara.go.id/2023/06/22/problematika-nikah-di-bawah-tangan-kaitannya-dengan-pengesahan-nikah/>, diakses 2 mei 2025

<sup>16</sup>Rizdan Askhabul Kahfi dan CSA Teddy Lesmana, *Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 01, Universitas Nusa Putra, 2023, Hlm. 4

Nilai Sosial, Jalan Berpoligami, Menghindari Zina, Kondisi Sosial Budaya, Prestise Sosial, Peran Tokoh Agama, Orientasi Merawat Daerah Wisata, Abainya Pemerintah Setempat dan Eksploitasi Orang Tua.<sup>17</sup>

**c. Perspektif Hukum Indonesia Terhadap Perkawinan Tanpa Pencatatan Sipil**

Dalam perspektif hukum islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nikah di Bawah Tangan untuk mempertegas hukum nikah siri. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa nikah siri atau pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, haram hukumnya jika terdapat mudarat.<sup>18</sup> Tetapi perkawinan di bawah tangan/siri merupakan hal yang tidak diakui dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, walaupun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terdapat lanjutan pada pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**d. Perkawinan Tanpa Pencatatan Sipil dan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum**

Nyatanya, Prof. Dr. Muhammad, S. IP, M Si selaku ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat bahwa salah satu ciri regulasi yang baik adalah tidak multitafsir, karena hal ini dapat menimbulkan sebuah regulasi ditafsirkan dengan melibatkan konflik kepentingan di dalamnya.<sup>19</sup>

Jika mempertimbangkan kondisi sosiologis pada kehidupan masyarakat Indonesia dan mempertimbangkan asas pertama pembentukan perundang-undangan pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu kejelasan tujuan yang dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Maka dirasa perlu untuk kata “kawin” yang dimaksud pada frasa “sudah atau sudah pernah kawin” dalam kalimat Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dipertegas dan diperjelas bahwa perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sudah tercatat oleh lembaga negara yang berwenang.

Jika mempertimbangkan perkawinan siri termasuk sebagai subjek hukum yang mempunyai hak memilih dalam Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikorelasikan dengan Pasal 5 Huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu “Dapat dilaksanakan”, perkawinan siri tidak mempunyai bukti atas terjadinya perkawinan tersebut walaupun secara agama terdapat fakta bahwa ia secara sah telah melaksanakan perkawinan. Hal ini rentan atas resiko penyelundupan hukum mengingat hak memilih merupakan alat politik. Pada perkawinan siri juga tidak ada batasan yang

<sup>17</sup> Tim Hukumonline, 10 Alasan Mengapa Praktik Nikah Siri Dilakukan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-siri-lt61e17dff4025/>, diakses 2 mei 2025

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Humas DKPP, Prof. Muhammad: Empat Ciri Regulasi Yang Baik, <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-empat-ciri-regulasi-yang-baik/>, diakses 3 mei 2025

jelas terkait dengan batasan umur mengingat bahwa faktor kedewasaan merupakan hal yang fundamental dalam pemberian hak pilih pada Warga Negara Indonesia dalam pemilihan umum. Maka dari itu, perkawinan siri dalam Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan hal yang tidak relevan sekalipun hal tersebut merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia.

#### **D. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Warga Negara Indonesia Di Bawah Umur yang Sudah Pernah Kawin secara sah memiliki hak memilih dalam pemilihan umum. Adapun yang dapat menggunakan hak pilihnya merupakan Warga Negara Indonesia di bawah umur yang sudah/pernah kawin dengan dispensasi. Dispensasi perkawinan merupakan sebuah keputusan yang “mendesak”. Kendati demikian jika seseorang melakukan perkawinan dengan dispensasi dalam hukum ia dikategorikan sebagai seseorang yang telah dewasa, Status kedewasaan yang didapat merupakan konsekuensi yuridis, bahwa yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. (2) Kendala terkait dengan pemilih di bawah umur dalam pemilihan umum adalah adanya tuntutan kepada pemerintah untuk mengakomodir hak memilih untuk Warga Negara Indonesia di bawah umur yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan sipil dalam Pemilihan Umum yang disebabkan oleh adanya kelompok masyarakat yang menginterpretasikan bahwa perkawinan tanpa pencatatan sipil termasuk dalam subjek hukum hak memilih dalam pemilihan umum. Berdasar dari dua kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran untuk frasa “sudah atau sudah pernah kawin” dalam Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.” sebaiknya dipertegas bahwa perkawinan yang dimaksud hanya perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 1, Konstitusi Pers, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta
- Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta
- Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, 2023, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta
- Richard M. Ketchum, 2004, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Cet. 1, Niagara, Yogyakarta

- Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Cet.2, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Widodo Dwi Putro, 2024, *Filsafat Hukum Pergaulan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indoensia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Cet. 1, Kencana, Jakarta
- M. E. R. Herki Artani R., 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019, *Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3 No.2, 2014
- Rizdan Askhabul Kahfi dan CSA Teddy Lesmana, *Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 01, Universitas Nusa Putra, 2023
- Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974. LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLNRI Nomor 3019
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LNRI No. 82 Tahun 2011, TLNRI No. 5234
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017. LNRI Nomor 182 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6109
- Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*, PKPU No. 7 Tahun 2022
- Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 (Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022) tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, PERMA No. 5 Tahun 2019

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019*

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948

#### **Internet**

Drs. H. Arpani, S.H., M.H., *Problematika Nikah Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Pengesahan Nikah*, <https://pta-kaltara.go.id/2023/06/22/problematika-nikah-di-bawah-tangan-kaitannya-dengan-pengesahan-nikah/>, diakses 2 mei 2025

Gushairi, S.H.I, MCL, *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>, diakses 29 April 2025

Tim Hukumonline, *10 Alasan Mengapa Praktik Nikah Siri Dilakukan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-siri-lt61e17fdf-f4025/>, diakses 2 Mei 2025

Wahiduddin Adams, *One Man One Vote, Kesepakatan Bersama Menentukan Nasib Rakyat*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064> , diakses 17 Maret 2025